

PAJAK RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN NOMOR 18 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pemberdayaan potensi daerah pada bidang pertambang umum di kabupaten karawang, maka diarahkan dan di kendalikan agar potensi sumber daya alam tidak mengalami kerusakan sehingga mengganggu kelestarian lingkungan hidup;

Dasar hukum : undang undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukand daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan jawa barat (berita Negara tahun 1950) ; undang undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 60,tambahan lembaran Negara nomor 3839) ; undang undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran nrgara nomor 3638) ; undang undang nomor 34 tahun 2000 tahun tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran Negara nomor 4048) ; undang undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja (lembaran Negara tahun 1970 nomor 1 tambahan lembaran Negara nomor 2918) ; undang undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara tahun 1997 nomor 68 tambahan lembaran Negara nomor 3699) ; undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (lembaran Negara tahun 1990 nomor 49 tambahan lembaran Negara nomor 3419) ; undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (lembaran Negara tahun 1960 nomor 104 tambahan lembaran Negara nomor 20430 ; undang undang nomor 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing (lembaran Negara tahun 1967 nomor 22 tambahan lembaran Negara nomor 2831) ; undang undang nomor 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing (lembaran Negara tahun 1970 nomor 46, tambahan lembaran Negara nomor 2943) ; undang undang nomor 12 tahun 1970 tentang peraturan dan tambahan undang undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negri (lembaran Negara tahun 1970 nomor 47 tambahan lembaran Negara nomor 2944) ; undang undang nomor 11 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengairan (lembaran Negara tahun 1974 nomor 45 tambahan lembaran Negara nomor 3046) ; undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang undang hokum acara pidana (lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara nomor 3209) ; undang undang nomor 24 1992 tentang penataan ruang (lembaran Negara tahun 1992 nomor 115 tambahan lembaran negara nomor 3501) ; undang undang nomor 22 tahun 1992 tentang pokok-pokok kesehatan (lembaran negara tahun 1992 nomor 100 tambahan lembaran Negara nomor 34950 ; undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran neagara nomor 3848) ; undang undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan ha katas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya ; peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang pengelolaan bahan-bahan galian (lembaran Negara tahun 1980 nomor 47 tambahan lembaran Negara nomor 3174) ; peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan (lembaran Negara tahun 1985 39 tambahan lembaran negara nomor 38940 ; peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analis mengenai dampak lingkungan (lembaran Negara tahun 1999 nomor 59 tambahan lembaran Negara

nomor 3838) ; peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 1985 nomor 39 tambahan lembaran Negara nomor 3294) ; peraturan daerah kabupaten karawang nomor 4 tahun 2000 tentang penyidik pegawai negeri sipil (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2000 nomor 5 seri C) ; peraturan daerah kabupaten karawang nomor 1 tahun 2001 tentang kewenangan pemerintah kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2001 nomor 1 seri D) ; peraturan daerah kabupaten karawang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan dinas-dinas daerah kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2001 nomor 3 seri D)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Retribusi Izin Pertambangan Umum sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Pengusaha Bahan Galian
- III. Kebijakan Pengusaha Bahan Galian
- IV. Izin Usaha Pertambangan Umum Kadaluarsa
- V. Nama Objek Dan Subjek Serta Golongan Retribusi
- VI. Besarnya Tarif Retribusi
- VII. Wilayah Pemungutan
- VIII. Masa Berlaku Izin
- IX. Tata Cara Pemungutan
- X. Sanksi Administrasi
- XI. Tata Cara Pembayaran
- XII. Keinginan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi
- XIII. Pelaksanaan Usaha Pertambangan
- XIV. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
- XV. Pengembangan Wilayah, Pengembangan Masyarakat Serta Kemitrausahaan
- XVI. Hubungan Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Atas Tanah
- XVII. Produksi Kewajiban Keuangan
- XVIII. Keadaan Bahar
- XIX. Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan
- XX. Penyelesaian Sengketa
- XXI. Pelaporan Dan Evaluasi
- XXII. Ketentuan Pidana
- XXIII. PENYIDIKAN
- XXIV. Ketentuan Peralihan
- XXV. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 21 Juni 2001

CATATAN : -